

# TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PELUNCURAN DAN PENGOPERASIAN SATELIT RUANG ANGKASA

Amad Sudiro\*

## ABSTRACT

The validity of the freedom regime in outer space regulated in the Outer Space Treaty in 1967 brings about many countries able to explore freely and use the outer space. One of the use of outer space is marked with various outer space satellite launching and operation which may cause a failure and hazard and or big loss on the surface of the earth such as the space shuttle explodes, the rocket does not meet the target or possibly the space objects drop down or the debris which enters the earth orbit so that causes a damage for another party. This will create another international responsibility related with the jurisdiction problem and controlled by the launching State to its space objects in the outer space.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Peluncuran, Pengoperasian Satelit.

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi penerbangan sesudah berakhirnya perang dunia kedua membawa akibat terhadap kehidupan manusia sekarang, yang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan baik ke ruang udara maupun ke ruang angkasa. Kemajuan teknologi ini tidak saja berpengaruh di bidang politik, ekonomi, militer dan kebudayaan, tetapi juga berpengaruh di bidang hukum. Khusus mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit milik Uni

Soviet (sekarang Rusia) pada tahun 1957 yaitu satelit Sputnik I. Sejak saat itu ruang angkasa yang tadinya kosong mulai diisi dengan berbagai benda ruang angkasa, terutama dari negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi seperti Amerika Serikat dan Rusia dengan fungsi dan tujuan yang bermacam-macam.

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut menimbulkan juga kekhawatiran umat manusia di planet bumi, karena selain kegiatan itu berdampak positif tetapi dapat juga berdampak negatif, sebab ada kemungkinan penggunaannya untuk maksud dan tujuan yang tidak damai atau dapat pula menim-

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta



hulkan dan/atau bahaya besar di permukaan bumi. Karena itu lahirnya perjanjian internasional seperti *Outer Space Treaty* tahun 1967 yang mengatur tentang status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya, usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa, serta menetapkan hak dan kewajiban di ruang angkasa, yang awal pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat manusia dan tujuan damai, namun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan bukan untuk tujuan damai atau akan digunakan untuk pertentangan militer (E. Suherman, 1989: 83). Perjanjian internasional ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002.

Salah satu hal yang menyebabkan kekhawatiran umat manusia adalah digunakannya prinsip kebebasan dalam rejim hukum di ruang angkasa pada *Outer Space Treaty* tahun 1967. Karena dengan dipakainya prinsip tersebut maka setiap negara bebas memanfaatkan ruang angkasa dengan cara mengeksplorasi, mengadakan penyelidikan dan penelitian yang didasarkan atas asas kesamaan derajat semua negara dan ketentuan hukum internasional serta berpedoman pada Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB), tanpa memandang tingkat kemajuan penguasaan atau klaim kedaulatan di ruang angkasa. Menurut Pasal 1

sampai dengan Pasal 3 *Outer Space Treaty* tahun 1967, hal ini boleh dilakukan karena ruang angkasa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia atau *the common heritage of mankind*. Prinsip kebebasan itu sendiri, sebenarnya, bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, dengan adanya larangan kegiatan militer di ruang angkasa, sebagaimana diatur pada Pasal 4 *Outer Space Treaty* tahun 1967. Namun dalam praktik, prinsip ini tidak selamanya dijalankan oleh negara-negara dengan berbagai alasan dan sebab. Selain itu, walaupun ada kebebasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang angkasa bagi setiap negara, tetapi secara teknis tidak semua negara mampu memanfaatkannya sehingga diperlukan kerjasama antar negara dalam pemanfaatan ruang angkasa. Pasal 9 *Outer Space Treaty* tahun 1967 menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk saling terbuka satu sama lain dalam kegiatan kerjasama pemanfaatan ruang angkasa. Meskipun demikian, dalam hal peluncuran dan pengoperasian satelit, negara peluncur bisa mengalami kegagalan melakukannya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di-



bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum negara peluncur terhadap pihak yang dirugikan akibat dari peluncuran dan pengoperasian satelit ruang angkasa?

### III. PRINSIP DAN KAIDAH HUKUM ANGKASA

*Outer Space Treaty* tahun 1967 yang merupakan ketentuan *Magna Charta* dalam kegiatan bidang ruang angkasa memuat prinsip-prinsip pokok dari seluruh kegiatan tersebut. Prinsip-prinsip ini tercermin pada Pasal 1 sampai 11 *Outer Space Treaty* tahun 1967 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan dalam melakukan kegiatan eksplorasi serta penggunaan ruang angkasa secara non-diskriminasi untuk kepentingan dan manfaat semua negara.
2. Prinsip larangan penundukan nasional atas ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya.
3. Prinsip berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional, termasuk Piagam PBB bagi kegiatan ruang angkasa.
4. Prinsip larangan penempatan dan percobaan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal serta pertahanan keamanan di ruang angkasa.
5. Prinsip kewajiban pertolongan terhadap astronot sebagai duta kemanusiaan dan pengembalian terhadap astronot serta benda-benda ruang angkasa yang melakukan pendaratan darurat, kecelakaan atau dalam keadaan "distress".
6. Prinsip tanggung jawab negara bagi kegiatan nasional, dengan melaksanakan kewenangan dan pengawasan terus menerus, dan kewajiban memberikan ganti kerugian internasional karena akibat yang ditimbulkan kegiatan benda-benda ruang angkasa.
7. Prinsip pelaksanaan yurisdiksi dan pengendalian atas benda ruang angkasa oleh negara pendaftar dari suatu benda ruang angkasa.
8. Prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui konsultasi internasional.
9. Prinsip kerjasama internasional.

Mengingat prinsip-prinsip tersebut di atas bersifat universal, maka tidak heran jika sampai tanggal 1 Januari 2007 jumlah negara yang telah meratifikasi *Outer Space Treaty* tahun 1967 berjumlah 98 negara. Meskipun banyak negara yang belum meratifikasi, namun dalam praktiknya, negara-negara tersebut menghormati dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Outer Space Treaty* tahun 1967 bukan



sekedar *treaty contract* tetapi juga merupakan *law making treaty*.

Meskipun prinsip-prinsip itu bersifat universal, namun dalam praktik pelaksanaannya di beberapa negara bisa berbeda-beda, karena terdapat perbedaan penafsiran. Beberapa contoh perbedaan penafsiran yang menimbulkan ada perbedaan dalam pelaksanaannya, seperti berikut (Supancana, 2003: 4):

1. Pengertian "*province of mankind*" apakah sama dengan "*common heritage of mankind*", meskipun keduanya merupakan kawasan "*beyond national territory*", tetapi penafsiran yang berbeda dapat mengakibatkan pelaksanaan yang berbeda pula.
2. Mengenai status ruang angkasa sebagai "*province of mankind*" dan "*common heritage of mankind*", ada negara yang menafsirkannya sebagai "*common interest*", namun ada negara yang memahaminya sebagai "*common ownership*".
3. Berkaitan dengan konsep "*non appropriation*", negara Amerika Serikat berpendapat bahwa hanya terbatas pada pengertian tidak tunduk kepada "kedaulatan nasional", akan tetapi kepemilikan pribadi dimungkinkan, di mana hal itu diatur pada hukum nasional masing-masing. Sementara itu negara-negara yang lain seperti Italia, Perancis dan Belanda, berpendapat bahwa "*non appropriation*" tidak hanya berlaku terhadap negara tetapi juga berlaku bagi badan hukum lainnya.
4. Mengenai pengertian "*peaceful*", meskipun dari rumusan *Outer Space Treaty* tahun 1967 sesuai dengan penafsiran Amerika Serikat yaitu "*partial demilitarization*" (sepanjang tidak agresif). Namun negara lain seperti Iran masih mempertanyakannya, terutama dikaitkan dengan penafsiran Rusia yang memahami "*peaceful*" sebagai "*non-military*".
5. Masih banyak negara yang belum atau tidak memahami adanya perbedaan konsepsi antara "*state responsibility*" dan "*international liability*" dalam konteks kegiatan ruang angkasa, dimana "*state responsibility*" merupakan bentuk tanggung jawab umum, sedangkan "*international liability*" merupakan salah satu bentuk yaitu berupa kewajiban untuk membayar ganti kerugian.
6. Menyangkut kewajiban untuk melakukan "*international consultation*", masih terdapat penafsiran yang berbeda, terutama dalam hal permintaan konsultasi dilakukan oleh negara yang secara potensial akan menghadapi dampak dari ke-



- giatan ruang angkasa yang dilakukan oleh negara lain. Apabila langkah konsultasi tersebut gagal, tetap tidak ada kewajiban bagi negara yang melakukan kegiatan untuk menghentikan kegiatannya.
7. Tidak jelasnya kriteria tentang kualifikasi dari "space crew" yang dapat dikategorikan sebagai astronot yang merupakan "envoys of mankind". Hal ini penting karena di masa depan akan semakin banyak personil yang dikirim ke ruang angkasa, termasuk kemungkinan wisatawan yang tidak semuanya layak diperlakukan sebagai "envoys of mankind".
  8. Tidak ada kejelasan tentang negara mana yang dimaksud dengan "appropriate state", apakah "launching state", "registration state", atau negara yang memberikan lisensi bagi suatu kegiatan ruang angkasa.
  9. Masih diperlukan redefinisi terhadap beberapa istilah dan pengertian, seperti "space activities", "space objects", "launching state", "national activities", dan lain-lain.
- Perjanjian internasional lain yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 sampai 7 *Outer Space Treaty* tahun 1967 adalah *Liability Convention* tahun 1972. Perjanjian ini mengatur tentang prosedur dan mekanisme ganti kerugian yang diakibatkan kegiatan benda-benda angkasa. *Liability Convention* tahun 1972 memuat ketentuan-ketentuan pokok kegiatan ruang angkasa, yaitu:
1. Pengertian-pengertian pokok seperti kerugian, peluncuran, negara peluncur, dan benda ruang angkasa.
  2. Prinsip tanggung jawab yang bersifat mutlak (*absolute liability*), dalam hal kerugian terjadi pada permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Sementara itu bagi kerugian yang terjadi di ruang angkasa tanggung jawabnya berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
  3. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda ruang angkasa adalah negara peluncur yang meliputi: negara yang benar-benar meluncurkan, negara yang membiayai peluncuran, negara yang menyediakan wilayah atau fasilitasnya untuk kepentingan peluncuran. Dalam hal dilakukan peluncuran bersama maka pertanggungjawabannya bersifat bersama-sama dan tanggung renteng.
  4. Pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah negara yang tidak termasuk dalam pengertian negara peluncur yang mewakili baik kepentingan negara maupun



badan hukum dan badan pribadi yang menderita kerugian akibat kegiatan benda-benda ruang angkasa.

5. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian pada instansi pertama dilakukan melalui jalur diplomatik. Jika cara itu gagal, dapat dibentuk *claim commission* atas kesepakatan negara korban dengan negara peluncur. Gugatan juga dapat dilakukan melalui pengadilan, atau pengadilan administrasi atau badan-badan pemerintah terkait pada negara peluncur.
6. Penetapan jumlah ganti kerugian harus didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip keadilan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelumnya.
7. Dalam hal terjadinya "*large scale danger*" sebagai akibat dari kegiatan benda angkasa yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya, maka negara peluncur wajib memberikan bantuan kepada negara korban dalam melakukan "*search and recovery and clean up operation*" jika diminta oleh negara korban.
8. Perjanjian ini juga berlaku bagi organisasi-organisasi internasional yang menyatakan menerima hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Selama berlakunya *Liability Convention* tahun 1972, dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran tentang hal itu. Salah satu contoh adalah kasus internasional yang menonjol yaitu kasus jatuhnya satelit Rusia "Cosmos 954" di wilayah Kanada. Dari "*diplomatic communication*" yang dilakukan antara Kanada dan Rusia terdapat perbedaan penafsiran mengenai beberapa persoalan, yaitu:

1. Dalam hal jatuhnya benda ruang angkasa yang mengandung ancaman sangat besar, Rusia menafsirkan bahwa yang berhak menentukan bantuan dalam melakukan kegiatan "*search and recovery and clean up operation*" adalah negara peluncur, sedangkan Kanada berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hak negara korban.
2. Sebagai konsekuensi dari penafsiran tersebut, Rusia berpendapat bahwa negaranya tidak bertanggung jawab atas biaya tindakan "*search and recovery and clean up operation*" yang dilakukan oleh Kanada yang bekerjasama dengan Amerika Serikat. Dengan demikian kerugian yang dapat dimintakan kompensasinya tidaklah termasuk biaya "*search and recovery clean up operation*", tetapi hanya terbatas pada kerugian yang



bersifat fisik dan langsung saja.

Selain itu, *Liability Convention* tahun 1967 ini juga masih mengandung beberapa kelemahan, seperti pengertian negara peluncur. Apabila mengacu pada pengertian dalam konvensi, maka itu dapat menimbulkan posisi yang tidak adil atau *unfair* khususnya bagi negara yang hanya menyediakan wilayah atau fasilitasnya untuk kepentingan peluncuran. Padahal kontribusi negara tersebut untuk menimbulkan kerugian adalah minimal. Hal yang sama juga dirasakan oleh negara yang melakukan "*procurement*" sepanjang mereka tidak secara aktif terlibat dalam kegiatan peluncuran. Kelemahan lainnya adalah karena perjanjian ini bersifat "*government to government*", sehingga jaminan atas proses ganti kerugian yang cepat, efektif, dan layak bagi kepentingan korban kurang terpenuhi. Di samping itu perjanjian ini kurang mampu mengakomodasi secara memuaskan tentang kenyataan meningkatnya peran swasta dalam kegiatan ruang angkasa beserta segala implikasinya.

Selain *Liability Convention* tahun 1972, maka *Outer Space Treaty* tahun 1967 juga dijabarkan lebih lanjut dalam *Registration Convention* tahun 1975, yang merupakan penjabaran dari Pasal 8 *Outer Space Treaty* tahun 1967.

*Registration Convention* tahun 1975 mengatur tentang prosedur dan pendaftaran kegiatan ruang angkasa. Perjanjian ini antara lain memuat mengenai hal-hal berikut:

1. Beberapa pengertian pokok seperti negara peluncur, benda-benda ruang angkasa, dan negara pendaftar.
2. Kewajiban negara peluncur untuk mendaftarkan obyek yang diluncurkan ke ruang angkasa dalam suatu sistem pendaftaran yang terpelihara dan melaporkan pendaftaran tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.
3. Dalam suatu peluncuran bersama, para pihak wajib menetapkan pihak yang harus melakukan pendaftaran.
4. Sekretaris Jenderal PBB wajib memelihara catatan pendaftaran atas benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa, termasuk informasi yang melengkapinya. Informasi yang ada dalam catatan pendaftaran tersebut bersifat terbuka untuk diakses secara penuh.
5. Informasi-informasi yang harus disampaikan oleh negara pendaftar, seperti nama negara peluncur, tanda-tanda dan nomor registrasi, tanggal dan wilayah atau lokasi peluncuran, parameter dasar orbit yang meliputi "*nodal period*", "*apogee*", dan "*perigee*", fungsi umum dari benda ruang ang-



kasa yang bersangkutan, informasi lain yang diperlukan yang disampaikan secara berkala, serta informasi dalam hal benda ruang angkasa tersebut sudah tidak berfungsi.

6. Kerjasama untuk memberikan bantuan dalam mengidentifikasi benda ruang angkasa yang menimbulkan kerugian.
7. Berlakunya perjanjian ini bagi *Inter-Governmental Organization (NGO)* yang menyatakan menerima hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan konvensi.

#### IV. TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA PELUNCUR SATELIT

Pemanfaatan ruang angkasa, khususnya dalam peluncuran dan pengoperasian satelit yang proses kegiatannya mulai dari permukaan bumi sampai ke ruang angkasa penuh dengan risiko tinggi dan bisa terjadi kegagalan yang dapat menimbulkan suatu bahaya dan atau kerugian besar di permukaan bumi, seperti meledaknya "*space shuttle*", roket tidak memenuhi sasaran atau kemungkinan kejatuhan "*space objects*" atau "*debris*" yang memasuki orbit bumi sehingga menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah tanggung jawab internasional, yang selalu berkaitan dengan masalah

yurisdiksi dan kontrol oleh negara peluncur terhadap *space objects*-nya di ruang angkasa. Pada umumnya negara peluncur hanya mau bertanggung jawab jika *space objects* yang menimbulkan bahaya dan atau kerugian berada di bawah yurisdiksi dan kontrolnya. Apabila tidak, maka negara peluncur dapat saja menolak tanggung jawab tersebut. Untuk menghindari adanya penolakan tanggung jawab, maka negara-negara peluncur wajib mendaftarkan *space objects*-nya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjend PBB) sebagaimana diatur pada *Registration Convention* tahun 1975. Perjanjian internasional ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997. Konvensi ini menyatakan bahwa negara peluncur mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan benda angkasa dan menyampaikan informasi mengenai benda yang diluncurkan kepada Sekjend PBB. Meskipun demikian, dalam praktik banyak negara yang tidak mendaftarkan, khususnya satelit militer kepada Sekjend PBB. Hal ini mungkin dengan pertimbangan menjaga rahasia pertahanan dan keamanan negara masing-masing (Haryomataram, 1989: 92).

Mengenai penjabaran tanggung jawab internasional tersebut, sebenarnya, telah ada dalam



*Liability Convention* tahun 1972, dan perjanjian internasional ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996. Pada konvensi ini diatur mengenai sistem tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, apa yang dipertanggungjawabkan, siapa yang berhak atas ganti kerugian, serta jumlah dan proses pemberian ganti kerugian. Dengan demikian konvensi ini menentukan bahwa negara peluncur bertanggung jawab terhadap kerugian di permukaan bumi yang disebabkan oleh benda angkasanya, baik kerugian atas pesawat udara dalam penerbangan, dan benda angkasa negara lain, maupun orang atau benda di atasnya. Selain itu, karena tidak ada pembatasan berdasarkan geografi, maka konvensi itu berlaku jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa di manapun kerusakan terjadi. Beberapa kemungkinan bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian akibat benda-benda angkasa dari kegiatan di ruang angkasa, antara lain akibat pecahan-pecahan benda angkasa, jatuhnya benda angkasa dan bagian-bagiannya ke bumi, radiasi nuklir, polusi akibat bahan bakar untuk peluncuran, bakteri atau virus yang mungkin terbawa dari ruang angkasa ke bumi, tabrakan antara benda angkasa dengan pesawat udara, atau tabrakan antara

benda angkasa satu sama lain (Priyatna, 1977: 12). Jadi akibat negatif dari kegiatan ruang angkasa tidak hanya sekedar risiko kehilangan atau kerusakan benda angkasa, tetapi juga percobaan-percobaan berbahaya yang dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer, dan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan bumi.

Sebelum *Liability Convention* tahun 1972 berlaku, ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian yang diakibatkan benda-benda angkasa adalah berdasarkan hukum nasional masing-masing negara. Karena sifat-sifat khusus kerugian akibat kegiatan ruang angkasa yang selalu memiliki dampak internasional, maka hukum nasional dipandang tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi. Apabila suatu benda angkasa jatuh di negara yang meluncurkannya, maka hal ini dapat diselesaikan oleh hukum nasionalnya. Namun jika benda angkasa yang diluncurkan oleh suatu negara dan jatuh di negara lain (bukan negara peluncur) serta menimbulkan kerugian terhadap orang dan/atau harta benda, maka hal itu akan memiliki dampak internasional dan timbul masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.



Selain itu hal yang perlu diperhatikan, jika terjadi kerugian terhadap pihak lain yang diakibatkan kegiatan ruang angkasa, adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Hal ini sangat penting diketahui, sehubungan negara, badan swasta, ataupun organisasi internasional dimungkinkan untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa. Dalam era globalisasi ini badan-badan swasta telah berperan sangat aktif dalam kegiatan ruang angkasa, dan kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pihak lain di bumi maupun di ruang angkasa makin meningkat.

Kerugian yang diakibatkan kegiatan ruang angkasa mempunyai perbedaan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di darat, laut, atau udara. Untuk kegiatan selain di ruang angkasa, dinyatakan bahwa barang siapa yang karena kegiatannya menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, maka pihak yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab. Sementara itu, dalam kegiatan di ruang angkasa, secara yuridis yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul adalah negara. Pasal 6 *Outer Space Treaty* tahun 1967 menyatakan bahwa negara peserta perjanjian secara internasional bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan nasionalnya di ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda

angkasa lainnya, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dengan demikian jika ada perusahaan swasta nasional yang tunduk pada hukum nasional suatu negara yang meluncurkan satelit, maka negara itu bertanggung jawab atas kerugian terhadap pihak lain tersebut. *Liability Convention* tahun 1972 ini dapat diterapkan terhadap seluruh kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa, baik kerugian itu terjadi di wilayah darat, wilayah laut, atau wilayah udara suatu negara, dan hal itu berlaku juga di ruang angkasa serta laut internasional.

Pasal 6 *Outer Space Treaty* tahun 1967 juga menyatakan bahwa dalam hal kegiatan di ruang angkasa itu dilakukan oleh suatu organisasi internasional, maka yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya adalah organisasi internasional yang bersangkutan bersama-sama dengan negara peserta perjanjian yang menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional adalah organisasi internasional antar-negara atau organisasi internasional antar-pemerintah (*Government Organization*), dan bukan merupakan organisasi internasional swasta (*Non-Government Organization/ NGO*). Istilah negara di sini adalah negara peluncur, yaitu negara yang meluncurkan benda angkasa ke ruang angkasa. Menurut Pasal 1



huruf c *Liability Convention* tahun 1972 yang dimaksud dengan negara peluncur adalah:

1. Suatu negara yang meluncurkan atau memanfaatkan peluncuran benda angkasa.
2. Suatu negara yang wilayahnya digunakan untuk peluncuran atau memberikan fasilitas untuk peluncuran benda angkasa.

Ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, sebenarnya, sama dengan yang terdapat pada Pasal 7 *Outer Space Treaty* tahun 1967, hanya perumusannya lebih sederhana. Dari perumusan pasal tersebut ternyata ada 4 (empat) negara berbeda yang berkaitan dengan peluncuran, yaitu:

1. Negara yang meluncurkan benda ke ruang angkasa dari wilayahnya dengan menggunakan sarannya sendiri.
2. Negara itu meluncurkan benda ke ruang angkasa dari wilayah negara lain berdasarkan perjanjian dengan negara tersebut yang menggunakan sarannya sendiri atau sarana setempat.
3. Negara yang mengadakan peluncuran benda ke ruang angkasa milik negara lain atau badan non-pemerintah lainnya.
4. Negara yang menyediakan sarana peluncuran untuk digunakan oleh negara lain di dalam wilayah negara lain tersebut.

Apabila keadaan demikian terjadi, maka semua negara yang terlibat harus dianggap bertanggung

jawab baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian yang diakibatkan oleh benda angkasa tersebut. Apabila suatu negara telah membayar ganti kerugian yang ditimbulkan, maka negara itu berhak menuntut pembayaran kembali kepada negara peluncur lainnya. Di antara negara peluncur tersebut dapat diadakan perjanjian khusus tentang kewajiban yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Di dalam Pasal 7 *Liability Convention* tahun 1972 yang mengatur tentang siapa yang berhak atas ganti kerugian yang disebabkan kegiatan ruang angkasa ternyata ada pembatasan yaitu hanya negara asing, warga negaranya, atau harta bendanya dari negara asing yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Warga negara dari negara peluncur sendiri dan warga negara asing yang ikut berpartisipasi dalam peluncuran dan/atau pengoperasian benda ruang angkasa sejak peluncuran sampai dengan turun kembali atau pada saat mereka berada di dekat tempat peluncuran atau di daerah pendaratan atas undangan negara peluncur, tidak termasuk dalam ruang lingkup konvensi ini.

Ketentuan bahwa warga negara dari negara peluncur sendiri tidak termasuk dalam ruang lingkup konvensi merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum inter-



nasional tradisional. Hubungan antara suatu negara dengan warga negaranya diatur dalam hukum nasional negara masing-masing. Negara menentukan tentang hak dan kewajiban dari warga negaranya. Ketentuan hukum internasional tradisional ini merupakan konsekuensi dari adanya kedaulatan negara (Boer Mauna, 2000: 24). Warga negara asing yang turut serta dalam kegiatan ruang angkasa atau mereka yang diundang oleh negara peluncur untuk hadir di sekitar daerah peluncuran atau pendaratan benda angkasa, karena mereka berada dalam pengawasan negara peluncur maka hukum nasional negara peluncur akan berlaku bagi mereka, kecuali ada perjanjian khusus antara negara peluncur dengan warga negara asing tersebut mengenai terjadinya kecelakaan akibat adanya kegiatan ruang angkasa. Selain itu dianggap wajar jika konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang hadir di sekitar daerah peluncuran atau pendaratan atas undangan negara peluncur, karena mereka menerima dan menghadiri undangan tersebut.

Pada *Liability Convention* tahun 1972 dikenal ada 2 (dua) macam prinsip tanggung jawab, yaitu *absolute liability principle* atau prinsip tanggung jawab mutlak dan *presumption of liability principle* atau prinsip bahwa negara peluncur dianggap ber-

tanggung jawab. *Absolute liability principle* diatur dalam Pasal 2 *Liability Convention* tahun 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar kompensasi atas kerugian yang terjadi di permukaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang disebabkan oleh benda angkasa. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak ini didasarkan pada pemikiran bahwa akibat kegiatan ruang angkasa memiliki risiko tinggi dan sifat yang khusus, karena diperlukan pengetahuan terhadap teknologi canggih. Selain itu alasan yang mendasari prinsip tanggung jawab mutlak adalah ketidakmampuan pihak yang dirugikan untuk memberikan suatu pembuktian yang lengkap sebagaimana yang diperlukan dalam kasus pembayaran ganti kerugian yang umum, di mana harus ada pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa tidak mungkin bagi orang awam untuk mengerti dan membiayai suatu pemeriksaan atau penelitian untuk mencari sebab-sebab teknis dari kesalahan di pihak operator atau negara peluncur. Dengan demikian tanggung jawab mutlak ini adalah dasar tanggung jawab yang berusaha melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan tidak turut



serta dalam suatu kegiatan yang mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi, akan tetapi tanpa keinginannya dapat merasakan akibat negatif dari aktifitas tersebut (Mieke Komar Kantatmadja, 1988: 127). Misalnya jika kerugian itu terjadi di permukaan bumi, seperti kepingan benda angkasa yang menimpa manusia atau suatu bangunan, atau terjadi kontaminasi nuklir di permukaan bumi sehingga merusak alam lingkungan sekitarnya, maka pihak yang dirugikan tidak perlu memberikan suatu pembuktian tentang adanya unsur kesalahan pada pihak negara peluncur, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta adanya kerugian tersebut yang disebabkan oleh suatu benda angkasa yang diidentifikasi sebagai milik negara peluncur.

Di sisi lain, Pasal 6 *Liability Convention* tahun 1972 menggunakan *Presumption of Liability Principle* atau prinsip bahwa negara peluncur dianggap bertanggung jawab karena memberikan kemungkinan kepada negara peluncur untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya jika dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi baik untuk sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh kesalahan atau karena perbuatan atau pembiaran yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian dari pihak negara yang menuntut atau dari perso-

rangan atau badan hukum yang diwakilinya. Pembebasan tanggung jawab tidak berlaku jika kerugian yang ditimbulkan merupakan akibat dari kegiatan negara peluncur yang tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya Piagam PBB dan *Outer Space Treaty* tahun 1967. Prinsip tanggung jawab yang ada pada Pasal 6 tersebut diberlakukan bagi kerugian akibat kegiatan ruang angkasa yang terjadi dimanapun, selain di permukaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, misalnya kerugian atas benda angkasa milik negara lain yang telah ditempatkan pada orbitnya atau kerugian atas orang atau harta benda yang berada di dalam pesawat ruang angkasa.

Berkaitan dengan hal di atas, ada beberapa ketentuan dalam *Liability Convention* tahun 1972 yang mengatur prosedur tuntutan atas ganti kerugian. Misalnya Pasal 9 menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan kepada negara peluncur melalui saluran diplomatik. Pasal 14 menyatakan apabila melalui saluran diplomatik tidak dapat tercapai, maka tuntutan dapat diajukan ke komisi klaim yang dibentuk atas permintaan salah satu pihak. Komisi klaim harus mempunyai komposisi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota, yakni satu orang wakil dari negara penuntut, satu



orang wakil dari negara peluncur, dan satu orang wakil dari pihak ketiga. Pada Pasal 19 Ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan komisi klaim merupakan keputusan final, dan mengikat jika telah mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Apabila tidak ada hubungan diplomatik dengan negara peluncur maka dapat minta bantuan dari negara lain untuk mengajukan atas namanya. Selain itu tuntutan dapat melalui Sekjend PBB dengan syarat keduanya anggota PBB. Mengenai tenggang waktu pengajuan tuntutan adalah tidak lebih dari satu tahun sejak terjadinya kerugian atau sejak diketahuinya, negara peluncur bertanggung jawab. Namun jika suatu negara tidak tahu kapan terjadinya kerugian atau belum dapat mengetahui negara peluncur yang bertanggung jawab maka tuntutan dapat diajukan 1 (satu) tahun sejak selesai mempelajari fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan konvensi di atas, ganti kerugian yang harus dibayar oleh negara peluncur sebagai negara yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diderita, harus sesuai dengan prinsip hukum internasional dan prinsip persamaan derajat serta keadilan. Apabila negara penuntut dan negara pembayar ganti kerugian setuju mengenai bentuk lain dari pembayaran ganti kerugian, maka harus dibayarkan berdasarkan ma-

ta uang dari negara penuntut atau jika negara itu mengajukan permohonan bahwa mata uang tersebut adalah mata uang dari negara yang membayar ganti kerugian.

## V. PENUTUP

Dalam kegiatan peluncuran dan pengoperasian satelit ruang angkasa tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan, yang mengakibatkan bahaya dan menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak lain, termasuk yang ada di permukaan bumi. Adanya bahaya dan kerugian akibat dari kegiatan itu secara yuridis yang bertanggung jawab adalah negara, dalam hal ini negara peluncur satelit. Sedangkan prinsip tanggung jawab yang digunakan jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pihak lain akibat peluncuran dan pengoperasian satelit ruang angkasa ada 2 (dua) macam, yaitu *absolute liability principle* dan *presumption of liability principle*. Prinsip tanggung jawab yang pertama digunakan untuk kerugian yang terjadi di permukaan bumi dan ruang udara. Sedangkan prinsip yang kedua digunakan untuk kerugian yang terjadi di ruang angkasa. Selain itu dalam memberikan ganti kerugian, negara peluncur satelit harus memperhatikan prinsip hukum in-



ternasional dan persamaan derajat serta keadilan.

*Hukum No. 6/ Tahun ke-XVIII.*  
Semarang: Fakultas Hukum Uni-  
versitas Diponegoro.

Suherman. E. (1984). *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara.* Ban-  
dung: Alumni.

### DAFTAR PUSTAKA

- Haryomataram, GPH. (1989). "Tan-  
tangan Perkembangan Aktifitas  
Militer di Ruang Angkasa Ter-  
hadap Hukum Internasional".  
Majalah *Pro Justitia* No. 3/Tahun  
ke-VII. Bandung: Fakultas Hukum  
Uni-versitas Parahyangan.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (1988).  
*Berbagai Masalah Hukum Udara  
dan Angkasa.* Bandung: Remadja  
Karya, 1988.
- Martono, K. (1987). *Hukum Udara,  
Angkutan Udara dan Hukum Ang-  
kasa.* Bandung: Tanpa Penerbit.
- Mauna, Boer. (2002). *Hukum Inter-  
nasional: Pengertian, Peranan  
dan Fungsi Dalam Era Dinamika  
Global.* Bandung: Alumni.
- Priyatna Abdurrasyid. Pengantar  
Hukum Ruang Angkasa dan  
"Space Treaty 1967", BPHN,  
Jakarta, 1977.
- Samekto FX, Adji. (1988). "Menurut  
Hukum Internasional Tentang  
Tuntutan Kedaulatan Indonesia  
Pada Geo Stationary Orbit (G-  
SO)", Majalah *Masalah-Masalah*
- \_\_\_\_\_. (1989). "Tantangan Pening-  
katan Kegiatan Komersial di  
Ruang Angkasa Pada Hukum  
Internasional". Majalah *Pro  
Justitia* No. 3/Tahun ke-VII, Ban-  
dung: Bandung: Fakultas Hukum  
Universitas Parahyangan.
- Supancana. IBR. (2003). "Interpre-  
tasi dan Implementasi Perjanjian-  
Perjanjian Internasional di Bidang  
Keantariksaan Serta Implikasinya  
Bagi Upaya Perumusan Legislasi  
Nasional. Makalah, Jakarta, 12  
Desember.